



PUTUSAN

Nomor: 1281/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dukuh Tarbu RT.02 RW.01 Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1281/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2000 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/IV/2000 tanggal 01 April 2000;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran selama \pm 8 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak



bernama : XXXXX, umur 5 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan
Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain namun namanya tidak tahu asal dari Jawa Barat, hal ini Pemohon ketahui dari informasi tetangga Termohon, dan Pemohon juga melihat sendiri Termohon pergi bersama laki-laki tersebut, setelah Pemohon tanyakan, Termohon mengakui ada hubungan cinta dengan laki-laki tersebut dan mengatakan sudah tidak cinta lagi kepada Pemohon;----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni 2009, lalu karena Pemohon sudah tidak tahan atas sikap Termohon kepada Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi, kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Krandegan dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan;----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 6 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak da saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMER:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1281/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 06 Desember 2010 dan tanggal 17 Desember 2010, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 130376.000.709 yang dikelurakan oleh Kantor Kecamatan Paninggaran tanggal 16 Agustus 2000, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 23/23/IV/2000 tanggal 01 April 2000, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P2;-----

B. Saksi-Saksi:

1. **XXXXXX**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga dekat;-----



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 8 bulan dan dikaruniai satu orang anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon pacaran dengan laki-laki lain;-----
 - Bahwa saksi tahu akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sampai sekarang lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya;-----
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----
2. **XXXXX**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga dekat;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai etangga dekat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 8 bulan dan dikaruniai satu orang anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon pacaran dengan laki-laki lain;-----

- Bahwa saksi tahu akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sampai sekarang lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1281/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 06 Desember 2010 dan tanggal 16 Desember 2010, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:



يجب فهُوَ ظالم لا حَقَّ لَهُ
من دَعِيَ إِلَى حَاكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (XXXXX dan XXXXX) bila dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun dirumah orang tua Termohon selama 8 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Termohon pacaran dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah selama 1 tahun 6 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan hati kedua belah pihak (**Pemohon** dan **Termohon**) telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan keadaan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan maksud dari Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud/tercapai;-----



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah “Apabila Pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah maka berarti hati kedua belah pihak (suami dan Istri) telah pecah pula sehingga ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Sehingga berdasarkan pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor dua cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimana ibarat dalam Kitab I'anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة
فأوسية الخلق

Artinya: Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlaknya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. NASIRUDIN, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh TOIB, SH. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, MH

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGANTI

TOIB, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. BAPP	: Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 341.000,-